

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA ALUN-ALUN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kawasan alun-alun Kebumen sebagai pusat kegiatan usaha mikro kecil dan menengah, serta untuk mewujudkan kawasan yang bersih, tertib, indah dan nyaman;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kawasan alun-alun Kebumen serta pengelolaan sarana dan prasarana pendukungnya;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Kebumen;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA ALUN-ALUN KEBUMEN.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kebumen.
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kebumen.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Kebumen yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Kawasan PKL Alun-Alun Kebumen adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan kawasan pedagang kaki lima alun-alun Kebumen.
9. Kepala UPTD Pengelolaan Kawasan PKL Alun-alun Kebumen yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan PKL Alun-Alun Kebumen.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Kawasan PKL Alun-Alun Kebumen adalah kawasan PKL di alun-alun Kebumen.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelolaan Kawasan PKL Alun-Alun Kebumen.

Pasal 3

Klasifikasi UPTD Pengelolaan Kawasan PKL Alun-Alun Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah kelas A.



BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) UPTD Pengelolaan Kawasan PKL Alun-Alun Kebumen merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional tertentu pada Dinas.
- (2) UPTD Pengelolaan Kawasan PKL Alun-Alun Kebumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Kawasan PKL Alun-Alun Kebumen terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi UPTD Pengelolaan Kawasan PKL Alun-Alun Kebumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi UPTD Pengelolaan Kawasan PKL Alun-Alun Kebumen

Pasal 6

UPTD Pengelolaan Kawasan PKL Alun-Alun Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas yang bersifat teknis operasional di bidang pengelolaan PKL dan sarana pendukung PKL yang meliputi pusat kuliner, lapangan, trotoar, drainase, jaringan listrik, lampu, dan fasilitas lainnya yang berada di Kawasan PKL Alun-Alun Kebumen.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD Pengelolaan Kawasan PKL Alun-Alun Kebumen menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan teknis pengelolaan operasional UPTD Pengelolaan Kawasan PKL Alun-Alun Kebumen;
- b. koordinasi teknis pelaksanaan pengelolaan operasional UPTD Pengelolaan Kawasan PKL Alun-Alun Kebumen;
- c. pelaksanaan pengelolaan operasional pengelolaan PKL;
- d. pelaksanaan pengelolaan sarana pendukung PKL;
- e. pelaksanaan ketatausahaan UPTD Pengelolaan Kawasan PKL Alun-Alun Kebumen;
- f. monitoring, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan UPTD Pengelolaan Kawasan PKL Alun-Alun Kebumen; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas



Bagian Kedua Kepala UPTD

Pasal 8

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya UPTD Pengelolaan Kawasan PKL Alun-Alun Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Bagian Ketiga Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang tata usaha.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Pengelolaan Kawasan PKL Alun-Alun Kebumen mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

Setiap unsur di lingkungan UPTD Pengelolaan Kawasan PKL Alun-Alun Kebumen dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD Pengelolaan Kawasan PKL Alun-Alun Kebumen maupun dalam hubungan antar instansi Pemerintah Daerah.



Pasal 13

Setiap unsur di lingkungan UPTD Pengelolaan Kawasan PKL Alun-Alun Kebumen dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Kepala UPTD mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Jabatan Fungsional dan pelaksana harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya serta menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain jabatan Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional pada UPTD Pengelolaan Kawasan PKL Alun-Alun Kebumen terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Perangkat Daerah yang saat ini mengelola alun-alun Kebumen dan Pejabat yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan susunan organisasi UPTD Pengelolaan Kawasan PKL Alun-Alun Kebumen yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Maret 2024
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 23

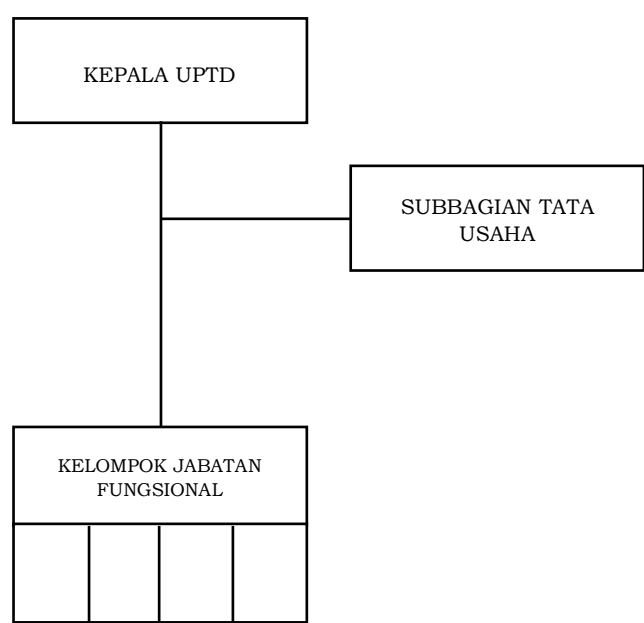
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN KAWASAN ALUN-
ALUN KEBUMEN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN KAWASAN PKL ALUN-ALUN KEBUMEN



BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO